

MENGURAI PERMASALAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Feronica¹, Weny Savitry S. Pandia², Murniati Agustian³, M. Francine Avanti Samino⁴ &
Zahrasari Lukita Dewi⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
Email: feronica@atmajaya.ac.id

²Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
Email: weny.sembiring@atmajaya.ac.id

³Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
Email: murniati.agustian@atmajaya.ac.id

⁴Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
Email: francine.avanti@atmajaya.ac.id

⁵Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
Email: zahrasari.dewi@atmajaya.ac.id

ABSTRACT

The issue of violence against women and children is a significant concern that requires serious efforts for both prevention and intervention. Despite various policies aimed at preventing violence, especially towards women and children, violent behavior continues to occur frequently. The negative impacts, both short-term and long-term, affecting physical and psychological well-being, as well as personal safety, necessitate serious handling and preventive measures. The DKI Jakarta Provincial Government has made efforts to address violence against women and children by establishing SAPA (Friends of Women and Children) posts at several universities in Jakarta. One of these institutions is Unika Atma Jaya. The SAPA post is expected to assist in addressing issues of violence against women and children in the surrounding community. Various activities conducted by the SAPA post at Unika Atma Jaya, which include prevention, intervention, and support for victims, have been implemented. This article presents a study by the SAPA post at Unika Atma Jaya, specifically regarding the assistance provided in cases of domestic violence. The SAPA post has identified several complex issues that differentiate domestic violence from other forms of violence. This writing is based on the SAPA post's experience in supporting victims of domestic violence from 2021 to 2024. To tackle the rising cases of domestic violence, a collaborative approach between various institutions is needed, or the establishment of specialized institutions to support victims. Prevention is crucial, especially involving marriage institutions that will prepare couples for marriage.

Keywords: *violence, domestic, problem, Pos SAPA*

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus berlanjut sehingga memerlukan upaya serius untuk mencegah maupun menangani kekerasan yang sudah terjadi. Meskipun telah ada berbagai kebijakan untuk mencegah kekerasan terutama pada perempuan dan anak, perilaku kekerasan masih kerap terjadi. Pemprov DKI telah berupaya melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Salah satu perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Pos SAPA diharapkan dapat membantu menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk masyarakat di sekitar kampus. Berbagai kegiatan Pos SAPA yang meliputi pencegahan, penanganan, dan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan. Dalam artikel ini disampaikan kajian oleh Pos SAPA Unika Atma Jaya khususnya terkait pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Artikel ini akan membahas permasalahan apa saja yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga kasus ini masih tetap tinggi di Indonesia. Tulisan ini disusun berdasarkan pengalaman Pos SAPA mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2021 hingga 2024. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah penanganan (dalam bentuk konseling psikologis dan konsultasi hukum) dan pencegahan (seminar dan pelatihan). Hasilnya, masalah yang ditemukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah korban yang terus berharap sikap pelaku akan berubah; ketergantungan ekonomi terhadap pelaku; internalisasi ajaran agama yang melarang terjadinya perceraian; serta korban tidak ingin dipisahkan dari anaknya sehingga korban memilih bertahan. Untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terus meningkat dibutuhkan keterpaduan kerjasama antara berbagai institusi atau dibentuknya institusi khusus untuk mendampingi korban. Pencegahan menjadi hal penting untuk diupayakan, terutama dengan melibatkan lembaga perkawinan yang akan mempersiapkan pasangan yang akan menikah.

Kata Kunci: *kekerasan, rumah tangga, masalah, Pos SAPA*



1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk tindakan kekerasan yang berlangsung di dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Hal ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi yang dituliskan dalam UU ini menyebutkan korban “terutama perempuan”. Definisi ini tentu tidak membatasi bahwa yang dapat menjadi korban hanya perempuan, melainkan laki-laki juga.

Berdasarkan data dari Kompas Perempuan melalui Catatan Tahunan 2023, kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor penyebab perceraian yang ketiga, setelah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasan di ranah personal yang jumlah pengaduannya pada tahun 2023 sebanyak 284.741 kasus atau 98.5% dari pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan. Pada ranah personal ini, kekerasan terhadap istri merupakan kekerasan terbanyak, disusul kekerasan terhadap mantan pacar dan kekerasan dalam pacaran (Komnas Perempuan, 2024).

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh Fazraningtyas, Rahmayani, dan Fitriani (2020), ditemukan bahwa insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang menimpa perempuan, berada dalam kisaran 10–30% dan menunjukkan peningkatan dua kali lipat dalam hal intensitas kekerasan. Selain itu, lebih dari 30% perempuan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, Fazraningtyas, Rahmayani, dan Fitriani (2020) mengutip data dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH APIK), yang menunjukkan bahwa terdapat 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pornografi daring yang tercatat antara tanggal 16 hingga 30 Maret 2020. Dalam kurun waktu dua minggu tersebut, lebih dari 50 kasus telah dilaporkan. Namun, angka ini belum mencerminkan keseluruhan kasus yang tidak dilaporkan maupun kejadian serupa di luar wilayah Jakarta karena tidak semua perempuan memiliki kesempatan atau keberanian untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami di lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas Perempuan dan Mitra dari Komnas Perempuan, pada tahun 2024 kekerasan terhadap istri paling tinggi dilaporkan sejak tahun 2001. Laporan ke Komnas tercatat ada 672 kasus dan laporan ke Mitra Komnas tercatat 5.950 kasus. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender yaitu posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari 672 kasus tersebut, sebanyak 132 kasus kemudian dilaporkan ke ranah hukum.

Sejak Pos SAPA terbentuk pada tahun 2021 atas kerjasama antara Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, permintaan pendampingan yang masuk paling banyak dari istri yang mengalami kekerasan dari suaminya. Beragam kondisi yang disampaikan oleh istri, tapi yang sama ialah sebagian besar istri tidak ingin melaporkan suaminya ke ranah hukum. Mereka hanya ingin dibantu untuk memulihkan trauma dan mendapatkan saran tindakan apa yang harus dilakukan kemudian. Sebagian istri memutuskan berpisah untuk kebaikan anak dan dirinya. Sebagian lagi memutuskan untuk mempertahankan rumah tangganya dan berharap suami akan berubah.

Tim penanganan di Pos SAPA mengkaji bahwa KDRT merupakan kekerasan yang memiliki tipikal siklus terjadi kembali berkali-kali. Korban memang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan pelaku dan hal ini berpotensi korban akan mengalami kekerasan lagi, bahkan intensitasnya

dapat bertambah. Ikatan ini membuat pelaku lebih percaya diri bahwa korban tidak akan berani meninggalkannya, apalagi melaporkannya. Durasi ikatan waktu yang lama antara korban dengan pelaku akan mempersulit pemulihan korban dan berpotensi menimbulkan korban lainnya (anak).

Pada tahun 2024 Pos SAPA kemudian menyusun program yang spesifik untuk membantu mencegah terjadinya KDRT. Program disusun setelah mempelajari apa yang terjadi pada korban ketika didampingi Pos SAPA dan *sharing* dari peserta ketika seminar dengan topik KDRT. Artikel ini menguraikan permasalahan yang dialami oleh korban di dalam rumah tangga/keluarga. Permasalahan ini disebut masalah karena belum ditemukannya solusi yang terbaik bagi korban. Keberadaan UU PKDRT ternyata belum mampu (bahkan tidak digunakan) dalam menangani kasus KDRT. Solusi yang ditawarkan oleh Pos SAPA bagi mitra tergantung pada kasusnya. Bagi korban yang ingin bersama lagi dengan anaknya dan menginginkan jaminan keselamatan disarankan untuk melaporkan kasusnya ke ranah hukum. Bagi korban yang anaknya mengalami trauma akibat kekerasan yang disaksikannya akan mendapat penanganan psikologis. Bagi korban yang masih bimbang dengan keputusan yang harus diambil pasca terjadi KDRT, Pos SAPA akan tetap mendampingi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sisi hukum dan psikologi.

2. METODE PELAKSANAAN

Pos SAPA Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya merupakan satu dari sekian banyak Pos SAPA di DKI Jakarta. Pos SAPA memiliki tugas terbatas yaitu untuk menerima pelaporan kasus kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan, lalu meneruskannya kepada Pemda DKI Jakarta. Lebih dari itu, Pemda DKI Jakarta juga memberikan izin pada Pos SAPA Universitas Katolik Indonesia untuk turut membantu melakukan penanganan kasus kekerasan yang diterima. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas tersebut, Pos SAPA Universitas Katolik Indonesia mempersiapkan sumber daya profesional untuk membantu melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan melalui aktivitas konseling psikologis dan konsultasi serta pendampingan hukum. Untuk kasus kekerasan yang membutuhkan penanganan lanjutan akan diteruskan kepada Pemda DKI.

Secara lebih khusus, sejak tahun 2022 hingga 2024, Pos SAPA telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui kegiatan psikoedukasi dan pelatihan. Berikut ini kegiatan pencegahan yang sudah dilakukan:

- 1) Webinar “Aku Pelajar Bermartabat” untuk pencegahan bullying siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta (Jumat, 27 Mei 2022). Peserta: 119 orang;
- 2) Analisis kebutuhan guru: kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dengan 5 Kepala SMAN di Tangerang;
- 3) Analisis kebutuhan siswa: Menyebarkan kuesioner mengenai peran dalam bullying kepada para siswa dari 5 SMAN di Tangerang (September – Oktober 2022);
- 4) Webinar guru dan orang tua: Pendisiplinan Tanpa Kekerasan (Jumat, 11 November 2022; 113 peserta) yang tergabung dalam MKKS Kota Tangerang (Senin, 26 September 2022);
- 5) Pelatihan luring pencegahan bullying siswa SMA (Jumat, 17 November 2022; 55 peserta);
- 6) Webinar “Pencegahan Kekerasan bagi Mahasiswi Unika Atma Jaya” (Jumat, 25 November 2022; 119 peserta);
- 7) Seminar dan Diskusi dengan orangtua PAUD dan Kader di RPTRA Flamboyan Menteng Dalam terkait KDRT, Pemberdayaan Perempuan, dan Membangun Ketahanan Keluarga (12 September 2023);
- 8) Webinar “Pengasuhan Tanpa Kekerasan” (17 Mei 2024, 76 peserta); dan
- 9) Talkshow dengan Mahasiswa Unika Atma Jaya “Aku Pelindung, Bukan Pelaku” (24 Juli 2024, 60 peserta)

Selain kegiatan di atas, Pos SAPA Unika Atma Jaya telah menangani sebanyak 13 (tiga belas) kasus kekerasan, yang secara lebih spesifik berupa tindakan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik, kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga, perebutan anak, dan intimidasi dalam pekerjaan.

Khusus untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, konsultasi dilakukan dengan menggunakan metode konsultasi online. Adapun prosedur yang dilakukan adalah: (1) Korban melaporkan kasus kekerasan yang dialami melalui nomor WA Pos SAPA; (2) Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada tim untuk menentukan siapa yang akan menemui korban disertai dengan menentukan jadwal konsultasi dilakukan; (3) Setelah disepakati, korban akan bertemu dengan Tim Pos SAPA melalui aplikasi zoom. Jumlah pertemuan untuk masing-masing kasus sangat beragam, sehingga dapat berlangsung hanya satu kali hingga beberapa kali, tergantung kebutuhan korban. Penanganan yang saat ini sudah diberikan ialah penanganan psikologis dan konsultasi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus yang tim Pos SAPA Atma Jaya tangani dan amati, individu yang melaporkan situasinya sudah dapat dikategorikan sebagai korban kekerasan dengan merujuk pada Undang-Undang PKDRT yang berlaku di negara Indonesia. Tindakan kekerasan yang dialami korban tersebut beragam dan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual, dan juga penelantaran rumah tangga. Sesuai dengan UU PKDRT pasal 6-pasal 9, korban yang datang ke Pos SAPA sudah mengalami rasa sakit secara fisik (kekerasan fisik), tekanan mental, ketakutan, ketidakberdayaan diri (kekerasan psikis), pemaksaan secara seksual (kekerasan seksual), dan juga tidak diperolehnya keamanan secara ekonomi dan sosial (penelantaran rumah tangga).

Meskipun tidak mudah bagi korban untuk melaporkan situasinya dengan berbagai alasan seperti tidak paham mengenai KDRT, stigma, nama baik keluarga, ketergantungan secara ekonomi, nilai agama dan sosial, dan sebagainya, pada dasarnya korban dapat dilindungi oleh UU PKDRT karena status korban adalah individu dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam undang-undang tersebut, yaitu (a) korban adalah istri; (b) korban memiliki hubungan keluarga karena perkawinan; dan (c) korban menetap di dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itulah, selain menangani korban-korban tersebut, Pos SAPA Atma Jaya melakukan upaya edukasi pada masyarakat, khususnya Perempuan, sehingga ketidaktauhan dan ketakutan untuk melapor bisa dihindari di kemudian hari.

Gambar 1

Sharing dari peserta diskusi dengan orangtua PAUD dan Kader di RPTRA Flamboyan Menteng Dalam terkait KDRT, Pemberdayaan Perempuan, dan Membangun Ketahanan Keluarga (12 September 2023)



Negara telah melihat pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam konteks rumah tangga. Berbagai upaya negara telah dilakukan termasuk dengan menyusun dan mengundang UU PKDRT dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyusun program-program pencegahan dan penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak, seperti yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, dan juga lembaga atau komunitas pemerhati kekerasan pada perempuan dan anak lainnya.

Terlepas dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini, tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih menjadi kasus kekerasan tertinggi berdasarkan kasus yang dilaporkan. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, tim Pos SAPA menduga bahwa kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih banyak yang belum dilaporkan secara formal oleh korban pada lembaga terkait karena berbagai situasinya, baik terkait pengetahuan yang belum memadai, pertimbangan nilai-nilai agama dan sosial, serta pertimbangan ekonomi dan keutuhan keluarga.

Gambar 2

Sharing dari peserta Webinar “Pengasuhan Tanpa Kekerasan” (17 Mei 2024)



Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan situasi yang memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda dengan kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan kasus yang masuk dan kajian yang dilakukan oleh Pos SAPA, terdapat beberapa karakteristik korban dan pelaku kekerasan sebagai berikut:

- 1) Korban dan pelaku tinggal di tempat yang sama dengan intensitas waktu yang lama;
- 2) Korban dan pelaku memiliki hubungan perkawinan bahkan pertalian darah sehingga menciptakan emosi yang kuat (sebagai suami-istri atau orangtua-anak);
- 3) Korban memiliki ketergantungan secara ekonomi/finansial, emosional/kedekatan, kasih sayang terhadap pelaku;
- 4) Pelaku memiliki kendali terhadap korban;
- 5) Korban khawatir kehidupannya tidak lebih baik apabila berpisah dengan pelaku; dan
- 6) Korban khawatir akan terjadinya perpisahan perkawinan atau tidak adanya hubungan lagi antara anak dengan orangtuanya, atau hubungan baik antar kedua keluarga besar akan terganggu.

Ketika korban (istri) menceritakan kondisi rumah tangganya, Pos SAPA menemukan bahwa korban pada akhirnya memiliki keberanian untuk mencari solusi dari pihak eksternal setelah korban mengalami beberapa kali kekerasan dan merasa sudah mencapai batas kemampuannya



untuk bertahan sendirian. Situasi yang mendorong korban untuk melaporkan situasinya, antara lain ketika sudah muncul tindakan memisahkan korban dengan anaknya, korban diusir dari rumah, perubahan perilaku pada anak, korban memiliki keinginan untuk berpisah, dan intensitas kekerasan yang semakin dirasa membahayakan, seperti dengan ancaman benda tajam. Adakalanya, korban juga sudah meminta bantuan pihak lain sebelum menghubungi Pos SAPA, namun terus menerus belum mendapatkan penyelesaian hingga akhirnya melaporkan diri pada pos SAPA.

Menurut Mufidah Ch yang dikutip oleh Farrah Erifa Roni, penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ialah budaya patriarki; stereotipe bahwa perempuan lemah; interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik; serta kekerasan menjadi legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.

Berdasarkan analisis terhadap kasus yang ditangani, Pos SAPA menemukan adanya pola bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak segera melaporkan kekerasan yang dialaminya karena korban masih berharap pelaku akan berubah sikap dan perilakunya. Selain itu, untuk korban yang tidak bekerja, situasi ketergantungan secara ekonomi pada pelaku membuat mereka semakin sulit melepaskan diri dari pelaku. Dalam konteks ini, korban yang bekerja lebih berani untuk melepaskan diri dari pelaku dan berpisah tempat tinggal agar anak-anaknya lebih aman. Pada beberapa kasus, pertimbangan masa depan dan kehidupan anak-anak membuat perceraian menjadi solusi akhir yang mereka tempuh. Sebagai masyarakat yang beragama, ada pola yang relatif konsisten dimana keputusan bercerai menjadi sangat sulit diambil karena adanya internalisasi nilai-nilai agama yang melarang untuk terjadinya perceraian.

Dalam kasus lainnya, Pos SAPA menemukan situasi dimana korban yang berani melaporkan kasusnya kepada polisi karena keinginan yang sangat kuat untuk dapat bertemu dan bersatu kembali dengan anak yang diambil oleh pelaku. Dalam kasus seperti ini, pelaporan korban ke polisi bukan karena kekerasan yang ia alami, namun lebih ke arah terpisahkannya korban dengan anak. Sampai saat ini korban belum dibantu oleh kepolisian karena anak yang diambil oleh suami dianggap bukan kekerasan. Korban pun diminta untuk mencari bukti-bukti lainnya dan menggunakan pasal yang lain (pasal penculikan tidak bisa digunakan ketika bapak yang mengambil anaknya, walaupun secara paksa). Polisi bahkan tidak memberi petunjuk hal-hal apa yang dapat korban lakukan. Korban bahkan sudah menemui atasan pelaku untuk meminta bantuan, tapi belum mendapatkan tindak lanjut. Kasus juga dilaporkan ke gereja, tapi mengalami hambatan administrasi karena korban pindah domisili.

Berdasarkan berbagai situasi dari kasus yang ditangani tersebut, Pos SAPA menilai bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi lebih baik dan optimal apabila ada lembaga khusus yang dapat mendampingi korban. Kompleksitas permasalahannya menyangkut kekerasan (tindak pidana), perebutan anak, status perkawinan, keamanan, kebutuhan ekonomi, dan pemulihan trauma. Walaupun kompleks, korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya membutuhkan dua hal: keamanannya bersama anak dan pemulihan trauma secara psikologis. Korban umumnya tidak menginginkan pelaku dihukum penjara. Kebutuhan ini pada dasarnya sudah tercantum dalam UU PKDRT Pasal 4 yang secara garis besar berisi tujuan disusunnya suatu Undang-undang, seperti untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan apabila terjadi kekerasan maka UU PKDRT akan melindungi korban, menindak pelaku, sehingga diharapkan dapat memelihara keutuhan rumah tangga mereka.

UU PKDRT secara tegas memberikan mandat kepada Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk menjalankan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab tersebut mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelaksanaan sosialisasi dan advokasi terkait isu tersebut. Selain itu, KPPPA juga diharapkan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan, serta menetapkan standar dan sistem akreditasi layanan yang berperspektif *gender*.

Mengapa keberadaan UU PKDRT belum mampu secara efektif mencegah dan memberikan penanganan pada begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi? Sejauh mana KPPPA sudah melakukan kajian-kajian atau evaluasi program untuk mengurai permasalahan dan menghentikan KDRT? Berdasarkan kajian kami, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanggulangan yang terpadu. Oleh karena belum adanya lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, lembaga-lembaga yang sudah ada misalnya lembaga perkawinan perlu dilibatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kantor Urusan Agama, Gereja, dan Catatan Sipil perlu memberikan edukasi kepada pasangan yang akan menikah untuk mencegah terjadinya KDRT dan konsekuensi hukum bila melanggar. Dari hasil wawancara singkat dengan pasangan yang sudah menikah, mereka tidak pernah terinformasi tentang KDRT dan konsekuensi hukumnya. Pemikiran lain adalah keberadaan Pos SAPA seperti di DKI, perlu juga diadakan di provinsi lain di seluruh Indonesia.

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan POS SAPA Unika Atma Jaya adalah perlu upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan melalui pelatihan kepada siswa untuk membantu mereka memiliki kecakapan hidup dan kesadaran hukum dengan cara pengenalan diri dan upaya mencintai diri, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, serta mengenal aturan dan norma sosial masyarakat. Pelatihan kepada siswa menjadi penting karena mereka berada di dalam keluarga/rumah tangga dan mereka akan membentuk rumah tangga baru pula. Webinar untuk guru dan orang tua juga diperlukan, agar guru dan orang tua tidak melakukan pendisiplinan dengan kekerasan atau sebaliknya tidak melakukan pendisiplinan karena takut melakukan kekerasan. Pada setiap kegiatan telah dilakukan pretest dan posttest. Hasil posttest selalu lebih tinggi daripada pretest, yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan partisipan setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan pengetahuan diharapkan akan membantu mencegah perilaku kekerasan. Dari kegiatan yang dilakukan, usaha preventif akan efektif dilakukan dengan pelatihan dan webinar dengan pre dan *post-test* agar hasilnya terukur.

Upaya penanganan kekerasan akan efektif jika melibatkan edukasi kepada orang terdekat siswa, yaitu orang tua dan guru. Hal ini karena orang tua dan guru yang sering berinteraksi dengan anak, dan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak termasuk mencegah perilaku yang dapat menimbulkan kekerasan. Teman sebaya juga menjadi penting untuk menjadi target edukasi, karena pengaruh teman sebaya sangat besar dalam membentuk perilaku dan kepribadian anak. Sebagai contoh, kasus perundungan yang dilakukan oleh teman sebaya akan dapat dicegah jika anak memahami cara berinteraksi secara positif dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Jika anak memiliki kecakapan hidup yang sesuai dengan tahap perkembangan usianya, ia akan dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan, mengambil keputusan dengan tepat, dan memiliki kepercayaan diri yang baik (Santrock, 2019; Papalia, 2021). Berbagai hal ini dapat membantu anak untuk memiliki kecakapan hidup yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan.



Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pos SAPA untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2012) yang mengutip dari WHO. Beberapa bentuk intervensi untuk mengendalikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah mengembangkan pola asuh atau hubungan orangtua dan anak yang baik, serta mengembangkan keterampilan hidup pada anak dan remaja. Beberapa cara untuk mengembangkan pola asuh yang baik ialah dengan memperbaiki hubungan antara orang tua dan anak; melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak; memperbaiki kesehatan maternal; mendorong tumbuh kembang anak; dan meningkatkan dukungan terhadap pendidikan anak. Selain itu, rekomendasi cara penanggulangan lainnya ialah bimbingan pra nikah, bimbingan konseling keluarga di KUA, edukasi kepada aparat penegak hukum oleh pemerintah agar memiliki perspektif melindungi korban, edukasi kepada perempuan untuk mencegah dan mengambil tindakan ketika mengalami kekerasan, serta edukasi kepada masyarakat agar peduli dan responsive terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (Farrah Erifa Roni, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan terkait hal-hal yang telah dilakukan oleh Pos Sapa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya baik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan bagi siswa dan juga bagi pasangan suami istri dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa perlu upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan melalui pelatihan kepada siswa untuk membantu mereka memiliki kecakapan hidup dan kesadaran hukum dengan cara pengenalan diri dan upaya mencintai diri, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik, serta mengenal aturan dan norma sosial masyarakat dan juga upaya penanganan kekerasan yang efektif dengan melibatkan edukasi kepada orang terdekat siswa, yaitu orang tua dan guru. Hal ini karena orang tua dan guru yang sering berinteraksi dengan anak, dan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak termasuk mencegah perilaku yang dapat menimbulkan kekerasan. Selain itu, direkomendasikan agar pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga-lembaga yang sudah ada misalnya lembaga perkawinan perlu dilibatkan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kantor Urusan Agama, Gereja, dan Catatan Sipil perlu memberikan edukasi kepada pasangan yang akan menikah untuk mencegah terjadinya KDRT dan konsekuensi hukum bila melanggar.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada dukungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya serta Pusat Pemberdayaan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang telah memberikan dukungan kepada Pos Sahabat Anak dan Perempuan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Terima kasih juga kepada semua asisten mahasiswa yang telah membantu sejak tahun 2021-2024.

REFERENSI

- Fazraningtyas, W. A. Rahmayani, D., & Fitriani, I. F. (2020). Kejadian kekerasan pada perempuan selama masa pandemi Covid-19. *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Vol 11 No. 1*. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- Iskandar, L., Braun, K. L., Katz, A. R. (2015). Testing the women abuse screening tool to identify intimate partner violence in Indonesia. *Journal of Interpersonal Violence, 30*(7). 1208-1225
- Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023, 7 Maret 2024
- Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024, 7 Maret 2025
- Papalia, D. E. & Martorell, G. (2021). *Experience human development*. Singapore: McGraw-Hill

- Roni, Farrah Erifa. (2022), Analisis Kriminologis Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Santrock, J. W. (2019). *Lifespan development*. Singapore: McGraw-Hill
- Setyaningrum, A. & Arifin, R. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan. *Muqaddimah vol. 3, no. 1* hal. 9 - 19
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga